



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA. Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

WBS, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (samping PAUD Ar-Raudah), Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

UHS, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli tanah, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (samping PAUD Ar-Raudah), Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan ini ;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 03 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 1984 sesuai buku kutipan akta nikah Nomor 84/10/VII/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 Desember 1984;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dan mempunyai seorang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Luwu selama dua tahun, kemudian pindah ke Makassar selama dua tahun, kemudian pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal di Pasar lama selama tujuh belas tahun kemudian pindah di Jalan Hasanuddin, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada September 2014 ;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a) Nurhedi, perempuan umur 23 tahun, b) Inda, perempuan umur 20 tahun, c) Wandasari, perempuan umur 18 tahun, bahwa anak pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan yang ke tiga bersama orangtua Penggugat dan Sekolah di Makassar ;



5. Bahwa sejak Juli 2013 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan di sebabkan antara lain : Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama HM, Penggugat mendapati Tergugat dan HM di Jalan Pendidikan berada di dalam kamar HM ;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 03 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WIT, Penggugat hendak ke Pasar dan melihat mobil Tergugat di rumah HM kemudian Penggugat masuk dan membuka pintu kamar dan mendapati Tergugat dan HM tanpa menggunakan pakaian sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2014 ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (WBS) dan Tergugat (UHS) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 84/10/VII/1984, tanggal 18 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. **NBS**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (pasar Irigasi/rumah sewa bapak Sarman), Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai sepupu, sedangkan dengan Tergugat, saksi tidak ada hubungan kekerabatan ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, sewaktu saksi pertama kali ke Timika, Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami isteri bahkan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sebabnya saksi kurang tahu, akan tetapi pada bulan Oktober 2014 saat Penggugat berada di Makassar, Penggugat menelpon saksi dan mengatakan jika Tergugat selingkuh dengan wanita bernama HM yang tinggal di Jalan Pendidikan, Timika, dan Tergugat juga sering bersama atau menemani HM untuk jalan-jalan bahkan menurut informasi dari orang lain yang saksi dapat, Tergugat sudah menikah dengan HM. Selain itu, jika saksi berkunjung dan makan di rumah Penggugat, saksi melihat Penggugat tidak memanggil Tergugat untuk makan bersama padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering makan bersama sehingga saksi berpikir Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama atau dekat dengan wanita lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi lupa waktunya, kejadiannya waktu tengah malam Tergugat menerima telpon dan di pagi harinya Penggugat dan Tergugat cekcok gara-gara telpon tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang menelpon Tergugat maupun kepentingannya ;
- Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2014, saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat lagi, dan saksi tidak tahu Tergugat tinggalnya dimana ;

2. **MAH**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Pattimura Jalur II, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kemenakan dari Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat masih di kampung dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berstatus sebagai suami istri, kemudian saksi bertemu kembali dengan Penggugat dan Tergugat di Timika pada bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, seorang anak berada di Timika dan sudah berkeluarga, sedangkan dua orang anak berada di Makassar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Oktober 2012, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut di dalam kamar pada malam hari, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya. Kemudian pada bulan April 2013, saksi mendengar lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada pukul 15.00 WIT di ruang tamu disebabkan Tergugat menjual tanah milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian terakhir pada bulan September 2014, yang disebabkan masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Tergugat hanya saja saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain sedang makan di warung pinggir jalan. Selain itu, saksi juga mengetahui Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah sudah menjelang subuh dan Tergugat selalu pamit ke saksi jika hendak keluar rumah sehingga menurut saksi, Tergugat pergi bersama selingkuhannya ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, akan tetapi sejak bulan ini (Oktober) Tergugat pulang kampung ke Makassar dan belum kembali hingga saat ini ;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya yakni sidang pada tanggal 12 November 2014 dan tanggal 19 November 2014, Penggugat tidak hadir ke muka sidang meskipun dalam sidang sebelumnya Penggugat telah diberitahu untuk hadir kembali ke persidangan, dan juga berdasarkan relaas panggilan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 12 November 2014, ternyata bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Mengingat, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 18 Desember 1984 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2013 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama HM, Penggugat mendapati Tergugat dan HM berada dalam kamar di rumah HM bahkan pada tanggal 03 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WIT sewaktu Penggugat hendak ke Pasar, Penggugat melihat mobil Tergugat di rumah HM. Kemudian Penggugat masuk dan mendapati Tergugat dan HM tanpa menggunakan pakaian, karena permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/10/VII/1984, tanggal 19 Desember 1984, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **NBS** dan **MAH**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama HM bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi akan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diketahui oleh saksi dari cerita Penggugat sendiri dan juga bersumber dari informasi orang lain (*testimonium de auditu*), adapun permasalahan pisah rumah, Majelis hakim menilai hal tersebut hanyalah *dugaan pribadi saksi* saja karena saksi hanya melihat kondisi tidak adanya Tergugat di rumah kediaman bersama dan juga saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini sehingga tidak ada suatu kepastian bahwa dengan tidak adanya Tergugat di rumah bersama merupakan bentuk “pisah rumah” yang menggambarkan adanya indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II Penggugat telah pula memberikan keterangan yang pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan saksi pernah 3 (tiga) kali melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat yaitu bulan Oktober 2012 akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak tahu sebabnya, kemudian pada bulan April 2013 mengenai permasalahan Tergugat menjual tanah bersama Penggugat dan Tergugat dan yang terakhir pada bulan September 2014, yang disebabkan masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa adapun masalah Tergugat berselingkuh, saksi tersebut ketahui berdasarkan penglihatan saksi dimana saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain sedang makan bersama di warung pinggir jalan, selain itu, dugaan adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain karena Tergugat sering pamit ke saksi untuk keluar malam dan pulang menjelang subuh. Sehingga Majelis menilai keterangan saksi tersebut hanyalah sebuah *dugaan* ataupun *perasaan pribadi saksi* yang tidak mengarah kepada adanya indikasi atau terjadinya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan wanita lain tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran atau percekocokan yang saksi lihat pada bulan Oktober 2012 dan pada bulan April 2013, Majelis menilai hanyalah sebuah percekocokan yang mungkin biasa terjadi atau pertengkaran yang masih dalam kewajaran dalam sebuah rumah tangga, selain itu, hal tersebut juga tidak termuat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi akan perihal tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, hanya saja sejak bulan Oktober 2014 Tergugat pulang ke Makassar, dan dengan pulangnya Tergugat ke Makassar juga tidak mengindikasikan adanya bentuk pisah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim menilai meskipun para saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran para saksi, akan tetapi keterangan tersebut telah bercampur baur dengan keterangan yang bersifat *de auditu*, juga merupakan pendapat, dugaan ataupun perasaan pribadi para saksi saja, karenanya keterangan para saksi dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti sehingga tidak memenuhi syarat secara materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun dalam persidangan Penggugat telah diberitahu secara resmi untuk hadir kembali ke persidangan serta telah pula dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 12 November 2014, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *kontradiktoir* dan Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 19 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 H., oleh kami **M. Kamaruddin Amri, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, SHI, MHI.**, dan **Hary Candra, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Marlina, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Hakim Anggota,

ttd



MULYADI, SHI, MHI

Hakim Anggota,

ttd

HARY CANDRA, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

MARLINA, SH

Perincian biaya perkara :

1. pendaftaran
2. biaya proses
3. pemanggilan
4. redaksi
5.

meterai

Jumlah

:	Rp	30.000,-
:	Rp	50.000,-



:	Rp	480.000,-
:	Rp	5.000,-
:	Rp	6.000,-
:	Rp	571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)